



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN TUNGGAKAN BIAYA PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan kewajiban Pemerintah Daerah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan sarana mewujudkan masyarakat menjadi manusia utuh dan berbudaya sesuai dengan filosofi dan ajaran moral nilai luhur Pancasila dan budaya;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan di Daerah yang demokratis dan berkeadilan, tidak diskriminatif serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, perlu pengalokasian dan penyaluran bantuan tunggakan biaya pendidikan;
- c. bahwa Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga perlu dicabut dan diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN TUNGGAKAN BIAYA PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Peserta Didik yang memiliki tunggakan biaya pendidikan dan tidak mampu membayar biaya penyelenggaraan pendidikan.
2. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
3. Satuan Pendidikan Swasta adalah Satuan Pendidikan yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat atau yayasan.
4. Peserta Didik adalah penduduk Kota Yogyakarta dan berdomisili di Kota Yogyakarta yang masih aktif maupun yang telah menyelesaikan pendidikan pada Satuan Pendidikan.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
6. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Daerah adalah Kota Yogyakarta.



BAB II

SASARAN DAN PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 2

- (1) Bantuan Tunggalan Biaya Pendidikan diperuntukkan bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Swasta di Daerah atau di luar Daerah dalam Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki tunggalan biaya pendidikan dan memenuhi persyaratan.
- (2) Sasaran Bantuan Tunggalan Biaya Pendidikan terdiri atas Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang:
 - a. naik kelas;
 - b. lulus jenjang pendidikan; atau
 - c. lulus jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun sebelumnya sejak pengajuan permohonan.
- (3) Satuan Pendidikan Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. taman kanak-kanak/raudatul athfal/taman kanak-kanak luar biasa swasta;
 - b. sekolah dasar/madrasah ibtidaiah/sekolah dasar luar biasa;
 - c. sekolah menengah pertama/madrasah sanawiyah/sekolah menengah pertama luar biasa;
 - d. sekolah menengah atas/madrasah aliyah/sekolah menengah atas luar biasa;
 - e. sekolah menengah kejuruan; dan
 - f. pusat kegiatan belajar masyarakat.
- (4) Persyaratan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB III

BESARAN BANTUAN

Pasal 3

- (1) Bantuan Tunggalan Biaya Pendidikan diberikan paling banyak sebesar:
 - a. Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk taman kanak-kanak/raudatul atfal/taman kanak-kanak luar biasa swasta;
 - b. Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiah/sekolah dasar luar biasa swasta;
 - c. Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk sekolah menengah pertama/ madrasah sanawiyah/sekolah menengah pertama luar biasa swasta;
 - d. Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk sekolah menengah atas/ madrasah aliyah/sekolah menengah atas luar biasa dan sekolah menengah kejuruan swasta;
 - e. Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pusat kegiatan belajar masyarakat paket A;



- f. Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pusat kegiatan belajar masyarakat paket B; dan
 - g. Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pusat kegiatan belajar masyarakat paket C.
- (2) Besaran perhitungan pemberian Bantuan Tunggalan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Bantuan Tunggalan Biaya Pendidikan diberikan paling banyak 2 (dua) kali dalam satu jenjang pendidikan.
- (2) Dalam hal Satuan Pendidikan pada jenjang pendidikan sekolah dasar, madrasah ibtidaiah, sekolah dasar luar biasa, Bantuan Tunggalan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Bantuan Tunggalan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, diberikan pada semester ganjil tahun pelajaran.
- (4) Bantuan Tunggalan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik yang telah lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c, diberikan dalam tahun anggaran berjalan.
- (5) Pemberian Bantuan Tunggalan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melalui unit pelaksana teknis yang mengampu jaminan pendidikan daerah.

Pasal 5

- (1) Peserta Didik dapat mengajukan permohonan pemberian Bantuan Tunggalan Biaya Pendidikan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (2) Mekanisme pemberian Bantuan Tunggalan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diatur dalam standar operasional prosedur.
- (3) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan pemberian Bantuan Tunggalan Biaya Pendidikan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan Tunggalan Biaya Pendidikan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 33);
- b. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan Tunggalan Biaya Pendidikan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 13); dan
- c. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan Tunggalan Biaya Pendidikan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 44),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 Maret 2026

WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 Maret 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

DEDI BUDIONO

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2026 NOMOR 8

